



SALINAN

BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

PEMELIHARAAN JALAN SECARA KOLABORASI BERBASIS MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa pemeliharaan jalan diselenggarakan berdasarkan filosofi pelayanan publik yang mengutamakan kepentingan umum, keberlanjutan, keselamatan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat yang mencakup pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat akan aksesibilitas, mobilitas, dan keamanan dalam penggunaan jalan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran bagi setiap pengguna jalan, permasalahan kerusakan jalan perlu mendapat penanganan yang serius berupa pemeliharaan infrastruktur jalan di wilayah Kabupaten Sragen;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemeliharaan Jalan Secara Kolaborasi Berbasis Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 612);
 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 372);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMELIHARAAN JALAN SECARA KOLABORASI BERBASIS MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Bupati adalah Bupati Sragen.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah perangkat Daerah yang menangani urusan bidang pekerjaan umum.
5. Bidang adalah bidang yang menangani pekerjaan jalan dan atau jembatan.
6. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
7. Penyelenggara Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.
8. Bangunan Pelengkap Jalan adalah bangunan untuk mendukung fungsi dan keamanan konstruksi jalan yang meliputi jembatan, gorong-gorong, tembok penahan, dan

saluran tepi jalan yang dibangun sesuai dengan persyaratan teknis.

9. Jalur adalah bagian Jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan.
10. Lajur adalah bagian Jalur yang memanjang dengan atau tanpa marka Jalan yang memiliki lebar cukup untuk dilewati satu kendaraan.
11. Perlengkapan Jalan adalah sarana yang dimaksudkan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pengguna jalan dalam berlalu lintas yang meliputi marka jalan, rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas, lampu penerangan jalan, rel pengaman (*guardrail*), dan penghalang lalu lintas (*traffic barrier*).
12. Bagian-Bagian Jalan adalah Bagian-Bagian Jalan yang meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.
13. Pemeliharaan Jalan adalah kegiatan penanganan jalan, berupa pencegahan, perawatan dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu lintas sehingga umur rencana yang ditetapkan dapat tercapai.
14. Berbasis Masyarakat adalah konsep kegiatan yang lebih membuka ruang untuk masyarakat agar dapat terlibat dalam proses kegiatan Pemeliharaan Jalan dengan memanfaatkan potensi yang ada, dalam hal ini masyarakat yang terlibat kegiatan Pemeliharaan Jalan yaitu masyarakat umum, termasuk masyarakat awam, orang atau instansi serta dunia usaha.
15. Pemeliharaan Rutin Jalan adalah kegiatan merawat serta memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi pada ruas-ruas jalan dengan kondisi pelayanan mantap.
16. Penilikan Jalan adalah kegiatan pelaksanaan, pengamatan, pemanfaatan jalan dan kondisi jalan setiap hari dan laporan pengamatan serta usulan tindakan terhadap hasil pengamatan disampaikan kepada Penyelenggara Jalan atau instansi yang ditunjuk.
17. Penilik Jalan adalah tenaga pelaksana yang melakukan Penilikan Jalan.
18. Pemrograman adalah kegiatan untuk menentukan jenis-jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan berdasarkan batasan biaya yang disetujui, pembuatan jadwal pelaksanaan, jadwal pengadaan, serta monitoring dan evaluasi maupun revisi program jika diperlukan.

BAB II MAKSUD

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini agar dalam pelaksanaan Pemeliharaan Jalan yang melibatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha serta merespon laporan masyarakat terhadap kerusakan jalan dan sebagai acuan bagi Penyelenggara Jalan dalam pelaksanaan pemeliharaan, maupun penanganan pelaksanaan pekerja yang telah direncanakan.

BAB III TUJUAN

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini untuk:

- a. mewujudkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha agar ikut memelihara kondisi jalan;
- b. mengupayakan agar umur konstruksi jalan bisa bertambah panjang;
- c. mewujudkan pelayanan jalan yang sesuai standar pelayanan minimal; dan
- d. mewujudkan ketertiban dalam penggunaan Bagian-Bagian Jalan.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. rencana umum Pemeliharaan Jalan secara kolaborasi berbasis masyarakat;
- b. survei Pemeliharaan Jalan secara kolaborasi berbasis masyarakat;
- c. pemrograman Pemeliharaan Jalan secara kolaborasi berbasis masyarakat;
- d. pembiayaan Pemeliharaan Jalan secara kolaborasi berbasis masyarakat;
- e. perencanaan teknis Pemeliharaan Jalan secara kolaborasi berbasis masyarakat;
- f. pembagian tugas Pemeliharaan Jalan secara kolaborasi berbasis masyarakat;
- g. pelaksanaan Pemeliharaan Jalan secara kolaborasi berbasis masyarakat;
- h. Penilikan Jalan;
- i. pengawasan, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan Pemeliharaan Jalan secara kolaborasi berbasis masyarakat;

- j. pembinaan dan sosialisasi berkelanjutan Pemeliharaan Jalan secara kolaborasi berbasis masyarakat; dan
- k. peran masyarakat dalam Pemeliharaan Jalan kolaborasi secara berkelanjutan.

BAB V
RENCANA UMUM PEMELIHARAAN JALAN SECARA
KOLABORASI BERBASIS MASYARAKAT

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan jalan menyusun rencana Pemeliharaan Jalan secara kolaborasi berbasis masyarakat.
- (2) Rencana umum jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sistem informasi;
 - b. sistem manajemen aset; dan
 - c. rencana penanganan Pemeliharaan Jalan secara kolaborasi berbasis masyarakat.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi kegiatan pengumpulan, pengelolaan dan pemeliharaan data untuk menghasilkan informasi dan rekomendasi penanganan Pemeliharaan Jalan secara kolaborasi berbasis masyarakat.
- (4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi data inventarisasi jalan dan data kondisi kerusakan jalan yang sering terjadi.

Pasal 6

- (1) Sistem manajemen aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi kegiatan penatausahaan dan pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan, leger jalan, serta preservasi aset jalan.
- (2) Preservasi aset jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pemeliharaan badan jalan yang dapat diikuti dengan pemeliharaan dan penanganan bahu jalan dan saluran secara kolaborasi berbasis masyarakat pada Bagian-Bagian Jalan yang antara lain akibat longsoran dan penuh dengan tanaman maupun kotoran.
- (3) Pemeliharaan badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemeliharaan rutin penanganan badan jalan, bahu jalan dan saluran.
- (4) Kegiatan penatausahaan, pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan, dan leger jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 7

- (1) Rencana penanganan Pemeliharaan Jalan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c mencakup rencana pemeliharaan terhadap badan jalan, bahu jalan dan saluran jalan, serta lahan pada Rumaja dan Rumija.

- (2) Penanganan pemeliharaan secara kolaborasi berbasis masyarakat dilakukan secara preventif dan reaktif.
- (3) Penanganan Pemeliharaan Jalan secara kolaborasi berbasis masyarakat yang dilakukan secara preventif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk pelaksanaan Pemeliharaan Jalan secara kolaborasi berbasis masyarakat, untuk membatasi penanganan kerusakan pada badan sehingga diupayakan menunda kerusakan lebih lanjut, serta mengurangi jumlah kegiatan pemeliharaan rutin, dan mempertahankan kondisi jalan dalam tingkatan baik dan sesuai dengan umur rencana jalan.
- (4) Penanganan Pemeliharaan Jalan secara kolaborasi berbasis masyarakat yang dilakukan secara reaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memelihara dan menangani kerusakan pada badan jalan dan Bangunan Pelengkap Jalan yang telah terjadi di luar kemampuan pengamatan.
- (5) Penanganan Pemeliharaan Jalan secara kolaborasi berbasis masyarakat dilakukan secara reaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimaksudkan untuk mengembalikan ke kondisi jalan sesuai dengan rencana.
- (6) Rencana Pemeliharaan Jalan secara kolaborasi berbasis masyarakat penanganan terhadap badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeliharaan badan jalan dan bangunan pelengkap.
- (7) Pemeliharaan Jalan secara kolaborasi berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas:
 - a. perbaikan kerusakan jalan seperti jalan berlubang dan jalan retak serta jalan amblas;
 - b. pembersihan bahu jalan dan saluran dari kotoran maupun longoran; dan
 - c. pembersihan bahu jalan dari semua bentuk tanaman.
- (8) Kegiatan Pemeliharaan Jalan yang akan dilaksanakan pada setiap tahun dituangkan ke dalam dokumen rencana Pemeliharaan Jalan.

Pasal 8

- (1) Pemeliharaan Jalan dilakukan secara preventif dan atau reaktif sesuai dengan kemampuan teknologi pengamatan dan sumber daya yang tersedia dan dilaksanakan bersama-sama dengan masyarakat.
- (2) Kegiatan penanganan Pemeliharaan Jalan yang akan dilaksanakan pada setiap tahun dituangkan pada dokumen rencana Pemeliharaan Jalan secara kolaborasi berbasis masyarakat.

Pasal 9

- (1) Rencana Pemeliharaan Jalan secara kolaborasi berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi informasi tentang sumber dana, cara pelaksanaan, nama ruas, jenis penanganan dan penanggung jawab kegiatan.

- (2) Penyelenggara Jalan mempublikasikan rencana penanganan Pemeliharaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui media elektronik/digital, atau situs resmi Penyelenggara Jalan paling lambat akhir bulan Januari tahun berjalan.

BAB VI SURVEI PEMELIHARAAN JALAN SECARA KOLABORASI BERBASIS MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Survei Pemeliharaan Jalan secara kolaborasi berbasis masyarakat dimaksudkan untuk memperoleh data administrasi dan data kondisi jalan.
- (2) Survei Pemeliharaan Jalan secara kolaborasi berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi survei inventarisasi jalan dan survei kondisi jalan.
- (3) Survei inventarisasi jalan dan kondisi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pengumpulan data inventarisasi jalan yang meliputi:
 - a. fungsi jalan;
 - b. status jalan;
 - c. bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan;
 - d. data lalu lintas;
 - e. data geometric jalan;
 - f. data konstruksi perkerasan yang ada; dan
 - g. data lingkungan terakhir dari masing-masing ruas jalan yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil survei inventarisasi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk data dasar bagi Penyelenggara Jalan.
- (5) Survei kondisi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. fungsi jalan;
 - b. status jalan;
 - c. bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan;
 - d. data lalu lintas;
 - e. data geometric jalan;
 - f. data konstruksi perkerasan yang ada; dan
 - g. data lingkungan terakhir dari masing-masing ruas jalan yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Hasil survei kondisi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk menentukan jenis penanganan yang diperlukan.
- (7) Survei inventarisasi jalan dan kondisi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dilakukan oleh petugas atau penyedia jasa yang ditunjuk oleh Penyelenggara Jalan.

Pasal 11

- (1) Survei Pemeliharaan Jalan terdiri atas:
 - a. survei inventarisasi badan jalan;
 - b. bahu jalan, saluran; dan
 - c. bangunan pelengkap jalan.
- (2) Survei inventarisasi Pemeliharaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan pengumpulan data kerusakan jalan, bahu jalan, saluran, bangunan pelengkap jalan yang meliputi:
 - a. data administrasi (nomor, nama, lokasi, tahun pembuatan, tanggal pemeriksaan, nama pemeriksa, dan data lalu-lintas);
 - b. jenis lintasan dan data geometri;
 - c. jumlah bentang;
 - d. panjang total;
 - e. sudut kemiringan;
 - f. busur lengkung; dan
 - g. data komponen utama, tergantung pada jenis bangunan pelengkapannya.
- (3) Survei Pemeliharaan Jalan, bahu jalan dan saluran serta kondisi bangunan pelengkap jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan pemeriksaan penilaian kondisi detail badan jalan, bahu jalan dan saluran, bangunan pelengkap jalan yang dapat dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan rutin dalam tenggang waktu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun sesuai dengan kondisi bangunan pelengkap jalan dan faktor lainnya.
- (4) Hasil survei Pemeliharaan Jalan dan saluran serta kondisi bangunan pelengkap jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk menentukan jenis pemeliharaan dan penanganan yang diperlukan.
- (5) Survei Pemeliharaan Jalan dan saluran, bangunan pelengkap jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas atau penyedia jasa yang mempunyai kompetensi dalam bidang survei jalan dan jembatan yang ditunjuk oleh Penyelenggara Jalan.

Pasal 12

Kegiatan survei dan pelaksanaan Pemeliharaan Jalan dan saluran, kegiatan pemeriksaan dan pemeliharaan bangunan pelengkap dan Perlengkapan Jalan dilakukan dengan mengacu pada standar nasional Indonesia, pedoman, manual, dan tata cara sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMROGRAMAN PEMELIHARAAN JALAN SECARA
KOLABORASI BERBASIS MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Pemrograman Pemeliharaan Jalan secara kolaborasi berbasis masyarakat mencakup penetapan lokasi, waktu penanganan dan jenis penanganan yang tepat.
- (2) Pemrograman Pemeliharaan Jalan secara kolaborasi berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan menentukan ruas atau segmen ruas jalan yang masuk dalam penanganan pekerjaan pemeliharaan rutin.
- (3) Pemrograman Pemeliharaan Jalan secara kolaborasi berbasis masyarakat termasuk bangunan pelengkap dan Perlengkapan Jalan meliputi kegiatan menentukan lokasi Pemeliharaan Jalan secara kolaborasi berbasis masyarakat.
- (4) Pemrograman Pemeliharaan Jalan secara kolaborasi berbasis masyarakat termasuk bangunan pelengkap dan Perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tersebut yang masuk dalam penanganan pekerjaan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi, dan rekonstruksi bangunan pelengkap jalan dan Perlengkapan Jalan.
- (5) Pemrograman Pemeliharaan Jalan secara kolaborasi berbasis masyarakat termasuk bangunan pelengkap dan Perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan melaksanakan survei untuk menentukan prioritas penanganan, jenis pekerjaan, perkiraan volume pekerjaan, harga satuan pekerjaan serta rencana biaya penanganan.
- (6) Pemrograman Pemeliharaan Jalan secara kolaborasi berbasis masyarakat termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Penyelenggara Jalan untuk menentukan jenis-jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan berdasarkan batasan biaya yang disetujui, jadwal pelaksanaan, jadwal pengadaan, monitoring, dan evaluasi.
- (7) Pemrograman Pemeliharaan Jalan secara kolaborasi berbasis masyarakat termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh petugas atau penyedia jasa yang ditunjuk Penyelenggara Jalan.

BAB VIII
PEMBIYAAAN PEMELIHARAAN JALAN SECARA
KOLABORASI BERBASIS MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Rencana pembiayaan Pemeliharaan Jalan secara kolaborasi berbasis masyarakat atas hasil pemrograman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 didasarkan pada pertimbangan sosial ekonomi, potensi, dan kemampuan penyelenggaraan

jalan di wilayah Daerah sesuai status jalannya serta prioritas penanganannya.

- (2) Prioritas pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan analisis ekonomis yang diatur dalam suatu sistem manajemen jalan yang obyektif.
- (3) Sistem manajemen jalan yang obyektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disiapkan dan dioperasikan secara berkelanjutan oleh masing-masing Penyelenggara Jalan dengan pembinaan dan pengawasan umum oleh Bupati.

Pasal 15

Pembiayaan kegiatan Pemeliharaan Jalan secara kolaborasi berbasis masyarakat untuk status jalan kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta dapat melalui program CSR (*Corporate Social Responsibility*).

BAB IX

PERENCANAAN TEKNIS PEMELIHARAAN JALAN SECARA KOLABORASI BERBASIS MASYARAKAT

Pasal 16

Pemeliharaan Jalan secara kolaborasi berbasis masyarakat dilakukan pada ruas jalan atau bagian ruas jalan dan bangunan pelengkap, saluran serta bahu jalan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. ruas jalan yang karena pengaruh cuaca atau karena repetisi beban lalu lintas sudah mengalami kerusakan yang lebih luas maka perlu dilakukan pencegahan dengan cara melakukan pelaburan, pelapisan tipis, lapis penetrasi;
- b. ruas jalan yang sesuai umur rencana pada interval waktu tertentu sudah waktunya untuk dikembalikan ke kondisi pelayanan tertentu dengan cara dilapisi ulang;
- c. ruas jalan dengan kondisi rusak ringan, sedang dan berat;
- d. bangunan pelengkap yang mempunyai kondisi rusak ringan dan sedang; dan
- e. ruas jalan yang sering terkena longsor.

BAB X

PELAKSANAAN PEMELIHARAAN JALAN SECARA KOLABORASI BERBASIS MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Pemeliharaan Jalan secara kolaborasi berbasis masyarakat dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
- (2) Pelaksanaan Pemeliharaan Jalan secara kolaborasi berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keselamatan pengguna jalan dan kelancaran lalu lintas dengan penempatan rambu lalu lintas secara jelas, aman, dan stabil.

- (3) Pemeliharaan Jalan secara kolaborasi berbasis masyarakat harus dilaksanakan dengan mengikuti kriteria teknis dan ketentuan/tatacara yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan.
- (4) Pemeliharaan bangunan pelengkap jalan harus dilakukan dengan mengacu pada pedoman pemeliharaan bangunan pelengkap jalan yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan.

Pasal 18

- (1) Pemeliharaan Jalan secara kolaborasi berbasis masyarakat pada ruas jalan meliputi kegiatan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala dan penanganan bahu jalan dan saluran.
- (2) Pemeliharaan Rutin Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang tahun, meliputi kegiatan:
 - a. pemeliharaan/perbaikan kerusakan jalan;
 - b. pemeliharaan/pembersihan bahu jalan;
 - c. pemeliharaan sistem drainase (dengan tujuan untuk memelihara fungsi dan untuk memperkecil kerusakan pada struktur atau permukaan jalan dan harus dibersihkan terus menerus dari lumpur, tumpukan kotoran, dan sampah);
 - d. pemeliharaan/pembersihan rumija;
 - e. pemeliharaan/pemotongan tumbuhan/tanaman liar (rumput-rumputan, semak belukar, dan pepohonan) di dalam rumija; dan
 - f. pemeliharaan/pembersihan rumija.

Pasal 19

- (1) Pemeliharaan Jalan secara kolaborasi berbasis masyarakat meliputi penanganan badan jalan, bahu jalan dan saluran yang terganggu oleh longsor tanah maupun tanaman yang berada pada bahu jalan.
- (2) Pemeliharaan badan jalan, bahu jalan dan saluran dilakukan sepanjang tahun meliputi kegiatan:
 - a. perbaikan/penambalan lubang jalan;
 - b. perbaikan keretakan jalan;
 - c. pembersihan jalan secara umum;
 - d. pembuangan tumbuhan liar dan sampah;
 - e. pemangkasan/penebangan pohon yang mengganggu dan membahayakan pengguna jalan;
 - f. pembersihan dan pelancaran drainase; dan
 - g. pembersihan bahu jalan.

BAB XI PENILIKAN JALAN

Pasal 20

- (1) Penilikan Jalan meliputi:
 - a. pengamatan atas pemanfaatan dan kondisi Bagian-Bagian Jalan;

- b. pelaporan atas hasil pengamatan;
 - c. pengusulan tindakan yang diperlukan terhadap hasil pengamatan; dan
 - d. menerima keluhan/masukan/informasi dari masyarakat/pengguna jalan.
- (2) Penilikan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penilik Jalan yang diangkat oleh Penyelenggara Jalan atau instansi berwenang yang ditunjuk oleh Penyelenggara Jalan.
- (3) Pengamatan jalan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada Bagian-Bagian Jalan setiap hari.
- (4) Pelaporan atas hasil pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara tertulis kepada Penyelenggara Jalan atau instansi yang berwenang.
- (5) Apabila terjadi suatu kejadian yang mengakibatkan gangguan terhadap keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan, maka paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari sejak terjadinya gangguan tersebut, Penilik Jalan harus melakukan hal sebagai berikut:
- a. melaporkan kepada Penyelenggara Jalan atau instansi yang berwenang;
 - b. memasang rambu peringatan sementara sesuai pedoman yang berlaku di lokasi adanya gangguan tersebut sebelum penanganan perambuan selengkapya dilakukan oleh satuan kerja penanganan jalan atau satuan kerja lain yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan sesuai wilayah kerjanya; dan
 - c. mengusulkan tindakan yang perlu diambil atas pelaporan dari hasil pengamatan kepada Penyelenggara Jalan atau instansi yang berwenang.
- (6) Gangguan terhadap keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
- a. kerusakan jalan, bangunan pelengkap dan Perlengkapan Jalan;
 - b. kejadian alam seperti longsor, pohon tumbang, kebakaran; dan/atau
 - c. kegiatan manusia seperti pendirian bangunan dan atribut, antara lain:
 - 1. tugu;
 - 2. gapura;
 - 3. gardu;
 - 4. rumah;
 - 5. pasar;
 - 6. tiang;
 - 7. papan;
 - 8. reklame; dan
 - 9. bendera dan umbul-umbul peninggian jalan masuk.

BAB XII
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMELIHARAAN JALAN
SECARA KOLABORASI BERBASIS MASYARAKAT

Pasal 21

Penyelenggara urusan Pemeliharaan Jalan secara kolaborasi berbasis masyarakat yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah dapat dilakukan dengan menyelenggarakan dalam pelaksanaannya melibatkan masyarakat.

BAB XIII
PENGAWASAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI,
SERTA PELAPORAN PELAKSANAAN PEMELIHARAAN JALAN
SECARA KOLABORASI BERBASIS MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Pengawasan pelaksanaan Pemeliharaan Jalan secara kolaborasi berbasis masyarakat meliputi kegiatan pemantauan dan pelaporan pelaksanaan Pemeliharaan Jalan secara kolaborasi berbasis masyarakat.
- (2) Pemantauan pelaksanaan Pemeliharaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pemantauan :
 - a. kemajuan pelaksanaan fisik Pemeliharaan Jalan;
 - b. kondisi jalan;
 - c. kualitas kerja; dan
 - d. keselamatan pengguna jalan.
- (3) Pemantauan pelaksanaan Pemeliharaan Jalan secara kolaborasi berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jalan kabupaten dilaksanakan oleh bupati atau instansi yang ditunjuk.
- (4) Pelaporan pelaksanaan Pemeliharaan Jalan secara kolaborasi berbasis masyarakat dilakukan dengan cara satuan kerja pelaksana jalan kabupaten membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemeliharaan Jalan secara kolaborasi berbasis masyarakat kepada atasan langsung satuan kerja penanganan jalan kabupaten.
- (5) Penyelenggara Jalan kabupaten mengevaluasi dan menggunakan hasil evaluasi atas laporan pelaksanaan Pemeliharaan Jalan secara kolaborasi berbasis masyarakat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar perencanaan dan penentuan sasaran Pemeliharaan Jalan tahun berikutnya.

BAB XIV
PEMBINAAN

Pasal 23

- (1) Pemeliharaan Jalan secara kolaborasi berbasis masyarakat yang dilaksanakan oleh Bidang sebagai salah satu bahan

pemantauan dan evaluasi dalam upaya pencapaian target standar pelayanan minimal bidang jalan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

- (2) Pemeliharaan Jalan secara kolaborasi berbasis masyarakat yang dilaksanakan oleh Bidang sebagai salah satu bahan pemantauan dan evaluasi dalam upaya pencapaian target standar pelayanan minimal bidang jalan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB XV

PERAN MASYARAKAT DALAM PEMELIHARAAN JALAN SECARA KOLABORASI BERBASIS MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan Pemeliharaan Jalan secara kolaborasi berbasis masyarakat.
- (2) Peran masyarakat dalam pelaksanaan Pemeliharaan Jalan secara kolaborasi berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peran serta orang atau instansi sepanjang tidak merugikan kepentingan umum.
- (3) Pemeliharaan Jalan secara kolaborasi berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa penyediaan tenaga secara gotong royong dan pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh orang atau instansi, atau pelaksanaan konstruksi oleh Penyelenggara Jalan atas biaya dari orang atau instansi yang bersangkutan.
- (4) Penyediaan biaya Pemeliharaan Jalan oleh orang atau instansi diatur dalam bentuk perjanjian kerja sama dengan prinsip:
 - a. efisien;
 - b. efektifitas;
 - c. sinergi;
 - d. saling menguntungkan;
 - e. kesepakatan bersama;
 - f. itikad baik;
 - g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - h. persamaan kedudukan;
 - i. transparansi;
 - j. keadilan; dan
 - k. kepastian hukum.
- (5) Pemeliharaan Jalan secara kolaborasi berbasis masyarakat dalam pelaksanaannya yang dilakukan oleh orang atau instansi harus mengikuti ketentuan peraturan perundangan.
- (6) Hasil kerja sama berupa pembiayaan, pelaksanaan Pemeliharaan Jalan secara kolaborasi berbasis masyarakat maupun kombinasinya yang berupa barang, harus dicatat sebagai aset pemerintah daerah sesuai status jalannya.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 15 Juli 2025

BUPATI SRAGEN,

ttd

SIGIT PAMUNGKAS

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 15 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd

HARGIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2025 NOMOR 16

salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Bagian Hukum

Dr. PRIJO DWI ATMANTO, S.Pd., S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19700822 199803 1007